BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG

Jl. Timor Raya Km. 36 – Oelamasi, Kantor Dinas Keb. dan Pariwisata lantai 1

Kupang, 13 April 2019

Nomor : 066/Bawaslu-Kab.Kpg/IV/2019
Lampiran :
Perihal : **Pemberitahuan**

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Panwaslu Kecamatan se-kabupaten kupang
Masing-masing
Di
Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan dan pelaksanaan pengawasan pemilihan umum Tahun 2019 pada masa tenang maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Berdasarkan surat edaran Bawaslu RI nomor: S.0857/K.Bawaslu/PM.00.00/4/2019 perihal larangan kampanye pada masa tenang pemilihan umum tahun 2019
   1. Peserta Pemilu dilarang melakukan kampanye dalam bentuk apapun pada 3 (hari) sebelum hari pemungutan suara;
   2. Peserta Pemilu menertibkan alat peraga kampanyenya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara
   3. Pengawas pemilu akan melakukan penertiban terhadap Alat Peraga kampanye pada masa tenang
   4. Peserta Pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   5. Peserta Pemilu dilarang mengumumkan hasil Survei atau jajak pendapat tentang pemilu dalam masa tenang sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan.

B. Berdasarkan surat edaran Bawaslu RI nomor 074/K.Bawaslu/PM.01.00/3/2019 perihal surat edaran kegiatan patroli pengawasan anti politik uang pada masa tenang pemilihan umum Anggota DPR, DPD,DPRD Provinsi, DPRD KAbupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019
   1. Kegiatan "Patroli pengawasan anti politik uang" pada masa tenang pemilihan umum anggota DPR,DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dilakukan serentak

pada tanggal 14 sampai dengan 16 April 2019

2. Kegiatan "Patroli pengawasan anti politik uang" pada masa tenang adalah kegiatan pencegahan pelanggaran pemilu dengan menunjukan kesiapan pengawas pemilu dan sosialisasi pengawasan menjelang hari pemungutan dan penghitungan suara.
3. Dalam melakukan kegiatan "Patroli pengawasan anti politik uang" agar berkoordinasi untuk melibatkan pihak Pemerintah Kecamatan, Kepolisian, Danramil dan Pol PP.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kupang

BAWASLU KABUPATEN KUPANG

Marthoni Reo, SH